



P E N E T A P A N
Nomor: 4/Pdt.P/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

MARLIJAH Binti KASAN DINOMO (Alm), Lahir di Nganjuk, Tanggal 05 Juni 1942, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Guru, Bertempat tinggal di Jalan KH. Wachid Hasyim Nomor 32, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Wibowo, S.H., S.Sos., M.Si. dan Didik Suryowisono, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum ADI WIBOWO, SH., S.Sos., M.Si. & PARTNERS beralamat di Jalan Trunojoyo 35A Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 18 Januari 2024, dalam Register Nomor: 4/Pdt.P/2024/PN Njk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Beda Nama antara Kartu Keluarga No 3518132707020409 pada bagian nama orang tua dari Pemohon yang tertulis Kasan Dinomo (Alm) dan pada Letter C Desa No 458 dengan nama Selam b Kasomedjo adalah 1 (satu) orang, yang merupakan orang tua Pemohon dengan uraian berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Selam Kasomedjo / Selam alias Kasan Dinomo (alm) / Kasan Dinomo dengan Kastibah (alm) mempunyai anak:
 - a. Djasman (Alm) Bin Kasan Dinomo (Alm);
 - b. Mui'nah (Almh) Binti Kasan Dinomo (Alm);

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Njk



- c. Kamsirah (Almh) Binti Kasan Dinomo (Alm);
 - d. Lasinem (Almh) Binti Kasan Dinomo (Alm);
 - e. Mukinem (Almh) Binti Kasan Dinomo (Alm);
 - f. Suratminah (Almh) Binti Kasan Dinomo (Alm);
 - g. Maliki (Alm) Bin Kasan Dinomo (Alm);
 - h. Marlijah Binti Kasan Dinomo (Alm), sebagai Pemohon;
 2. Bahwa sejak kecil nama orang tua Pemohon adalah Selamat Kasomedjo, namun pada waktu perkawinan bergelar / dirubah menjadi Selamat alias Kasan Dinomo;
 3. Bahwa Selamat alias Kasan Dinomo telah meninggal dunia pada hari Sabtu Legi tanggal 10 - 02 - 1968 di Kelurahan Kauman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk dan Katibah telah meninggal dunia pada hari Kamis Wage tanggal 15 - 06 - 1979 di Kelurahan Kauman Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk;
 4. Bahwa Selamat alias Kasan Dinomo mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jl. Wachid Hasyim No 32, RT 001 RW 001, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur seluas 27 Are atas nama Selamat Kasomedjo yang terdaftar pada Buku C Desa No 458 Kelurahan Kauman dengan nama kecil;
 5. Bahwa dalam Kartu Keluarga No 3518132707020409 tertulis Ayah dari Pemohon adalah Kasan Dinomo dan Ibu dari Pemohon adalah Kastibah;
 6. Bahwa Selamat b Kasomedjo dengan Kasan Dinomo yang merupakan 1 (Satu) orang dengan dua nama yang berbeda baik pada Buku C Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk maupun pada Kartu Keluarga;
 7. Bahwa penetapan nama Kasan Dinomo alias Selamat b Kasomedjo pada Buku C Kelurahan Kauman Kecamatan Nganjuk dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Kartu Keluarga sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka penetapan penulisan tersebut menjadi sah;
 8. Bahwa hasil penetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Nganjuk akan dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Nganjuk dan Buku C Kelurahan Kauman Kecamatan Nganjuk;
- Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan bahwa nama Selamat, Selamat b Kasomedjo, Selamat Kasan Dinomo dan Kasan Dinomo adalah orang yang sama;



3. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Dan atau;

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan dan telah membacakan surat permohonannya, yang selanjutnya menyatakan tetap pada surat permohonan yang telah dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3518134506420004 atas nama Marlijah, tertanggal 29 September 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3518132707020409 atas nama Marlijah selaku Kepala Keluarga, tertanggal 3 Maret 2014;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Ijazah Sekolah Guru 4 (empat) Tahun (S.G.B) di Ngandjuk atas nama Marlijah, tertanggal 16 Juli 1960;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Marlijah Binti Kasan Dinomo (Alm) yang diketahui oleh Naim Trihartono selaku Ketua RT. 001/RW. 001 Kel. Kauman dan Rasyid Anggara selaku Ketua RW 001 Kel. Kauman, tertanggal 16 November 2023;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 470/123/411.509.08/2023 atas nama Selam yang ditandatangani oleh Agung Evendy,S.STP.,M.Si selaku Lurah Kauman dan Marlijah selaku Pemohon, tertanggal 27 Desember 2023;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 470/122/411.509.08/2023 atas nama Kastibah yang ditandatangani oleh Agung Evendy,S.STP.,M.Si selaku Lurah Kauman dan Marlijah selaku Pemohon, tertanggal 27 Desember 2023;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Letter C, Nama Selam b Kasomedjo, No. 458, yang telah dilegalisir yang dalam hal ini diketahui oleh Agung Evendy,S.STP., M.Si selaku Lurah Kauman;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga semua bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Heru Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan nama **Selam** dan **Kasan Dinomo** adalah 1 (satu) orang yang sama;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat orang yang bernama **Selam** tersebut;
 - Bahwa nama **Selam** dan **Kasan Dinomo** tersebut adalah bapak dari Pemohon;
 - Bahwa nama ibu dari Pemohon yang merupakan istri dari **Selam** adalah **Kastibah**;
 - Bahwa yang saksi ketahui **Selam** dan **Kastibah** sudah meninggal dunia;
 - Bahwa dari pernikahan **Selam** dengan **Kastibah** mereka dikaruniai 8 (delapan) orang anak, namun yang saksi ingat hanya 2 (dua) orang saja anak **Selam** dengan **Kastibah** yaitu **Djasman** (alm) dan **Marlijah** saja;
 - Bahwa dari 8 (delapan) orang anak **Selam** dengan **Kastibah** tersebut sudah meninggal dunia, hanya 1 (satu) yang masih hidup yaitu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui jika nama **Kasan Dinomo** dan **Selam** adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu dari penyampaian Pemohon;
 - Bahwa dari penyampaian Pemohon, nama ayahnya diganti pada waktu masih bujang bernama **Selam** dan setelah menikah diganti menjadi **Kasan Dinomo**;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat atas nama **Selam** dan atas nama **Kasan Dinomo**;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari Pernikahan **Selam** / **Kasan Dinomo** tersebut apakah ada Buku Nikahnya atau tidak;
 - Bahwa saksi mengetahui **Selam** / **Kasan Dinomo**, dimakamkan di Kauman, Kecamatan Nganjuk;
 - Bahwa tidak ada nama lain dari ayah Pemohon yang saksi ketahui selain nama **Selam** dan **Kasan Dinomo**;
2. Naim Trihartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan merupakan warga saksi;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan nama **Selam** dan **Kasan Dinomo** adalah 1 (satu) orang yang sama;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat orang yang bernama **Selam** tersebut;



- Bahwa nama Selamat dan Kasan Dinomo tersebut adalah ayah dari Pemohon;
- Bahwa nama ibu dari Pemohon yang merupakan istri dari Selamat adalah Kastibah;
- Bahwa yang saksi ketahui Selamat dan Kastibah sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Selamat dengan Kastibah mereka dikaruniai 8 (delapan) orang anak, namun yang saksi ingat hanya 2 (dua) orang saja anak Selamat dengan Kastibah yaitu Djasman (alm) dan Marlijah saja;
- Bahwa dari 8 (delapan) orang anak Selamat dengan Kastibah tersebut sudah meninggal dunia, hanya 1 (satu) yang masih hidup yaitu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Kasan Dinomo dan Selamat adalah 1 (satu) orang yang sama dari penyampaian Pemohon;
- Bahwa dari penyampaian Pemohon, nama ayahnya diganti pada waktu masih bujang bernama Selamat dan setelah menikah diganti menjadi Kasan Dinomo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat atas nama Selamat dan atas nama Kasan Dinomo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari Pernikahan Selamat / Kasan Dinomo tersebut apakah ada Buku Nikahnya atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui Selamat / Kasan Dinomo, dimakamkan di Kauman, Kecamatan Nganjuk;
- Bahwa tidak ada nama lain dari ayah Pemohon yang saksi ketahui selain nama Selamat dan Kasan Dinomo;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon maka inti pokok dari perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan perihal Permohonan Penetapan Nama, dimana Pemohon mendalilkan bahwa sejak kecil nama orang tua yang dalam hal ini adalah nama ayah dari Pemohon adalah Selamat Kasomedjo, namun pada waktu perkawinan bergelar / dirubah menjadi Selamat alias Kasan Dinomo, yang mana Selamat alias Kasan Dinomo telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1968 di Nganjuk. Adapun Selamat alias Kasan Dinomo mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah yang terletak di Jalan Wachid Hasyim No 32, RT 001 RW 001, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur seluas 27 Are atas nama Selamat Kasomedjo yang terdaftar pada Buku C Desa No 458 Kelurahan Kauman dengan nama kecil, sementara pada Kartu Keluarga Pemohon tertulis ayah dari Pemohon adalah Kasan Dinomo. Selanjutnya terhadap Selamat b Kasomedjo dengan Kasan Dinomo adalah merupakan 1 (satu) orang dengan 2 (dua) nama yang berbeda baik pada Buku C Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk maupun pada Kartu Keluarga. Untuk itu mohon ditetapkan bahwa nama Selamat, Selamat b Kasomedjo, Selamat Kasan Dinomo dan Kasan Dinomo adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Heru Susanto dan Naim Trihartono;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3518134506420004 atas nama Marlijah, tertanggal 29 September 2012, telah nyata bahwa Pemohon tinggal dan beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, sehingga secara hukum tentang domisili Pemohon, Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan inti pokok dari perkara *a quo*, maka terlihat bahwa dari bukti surat tertanda P-1 tersebut dihubungkan dengan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3518132707020409 atas nama Marlijah selaku Kepala Keluarga, tertanggal 3 Maret 2014 dan bukti P-3 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Guru 4 (empat) Tahun (S.G.B) di Ngandjuk atas nama Marlijah, tertanggal 16 Juli 1960 telah nyata bahwa nama ayah dari Marlijah (Pemohon) adalah Kasan Dinomo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat tertanda P-4 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Marlijah Binti Kasan Dinomo (Alm) yang diketahui oleh Naim Trihartono selaku Ketua RT. 001/RW. 001 Kel. Kauman dan Rasyid Anggara selaku Ketua RW 001 Kel. Kauman, tertanggal 16 November 2023 dan bukti P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 470/123/411.509.08/ 2023 atas nama Selamat yang ditandatangani oleh Agung Evendy, S.STP., M.Si selaku Lurah Kauman dan Marlijah selaku Pemohon, tertanggal 27 Desember 2023, terlihat bahwa dalam bukti P-4 tersebut nama bapak/ayah dari Pemohon adalah Selamat alias Kasan Dinomo dan dalam bukti P-5 terlihat bahwa yang bernama Selamat yang telah meninggal dunia merupakan orang tua dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan nama ayah dari Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah Guru milik Pemohon adalah berbeda

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama ayah dari Pemohon yang tertera pada Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan Surat Keterangan Kematian atas nama ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut Pemohon mendalilkan bahwa sejak kecil nama orang tua Pemohon adalah Selam Kasomedjo, namun pada waktu perkawinan bergelar / dirubah menjadi Selam alias Kasan Dinomo, hal mana terkait dalil Pemohon tersebut diterangkan pula para saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Selam dan Kasan Dinomo tersebut adalah ayah dari Pemohon dan dari penyampaian Pemohon, nama ayahnya diganti, pada waktu masih bujang bernama Selam dan setelah menikah diganti menjadi Kasan Dinomo, sehingga dengan demikian nampak bahwa nama Selam pada bukti P-4 dan P-5 tersebut adalah sama dengan nama Kasan Dinomo sebagaimana dimaksud pada bukti P-2 dan P-3 yang merupakan nama ayah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 470/122/411.509.08/ 2023 atas nama Kastibah yang ditandatangani oleh Agung Evendy, S.STP., M.Si selaku Lurah Kauman dan Marlijah selaku Pemohon, tertanggal 27 Desember 2023 yang diajukan oleh Pemohon terlihat bahwa Pemohon yang ingin menunjukkan bahwa ibunya yang bernama Kastibah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa adapun terhadap bukti P-7 berupa fotokopi Letter C, Nama Selam b Kasomedjo, No. 458, yang telah dilegalisir yang dalam hal ini diketahui oleh Agung Evendy, S.STP., M.Si selaku Lurah Kauman yang diajukan oleh Pemohon, Hakim mempertimbangkan bahwa dari para saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak ada yang mengetahui bahwa terdapat nama lain dari ayah Pemohon selain nama Selam dan Kasan Dinomo, sehingga dengan demikian tidaklah perlu dipertimbangkan terkait nama Selam b Kasomedjo sebagaimana dimaksud dalam bukti P-7 tersebut, lagi pula perihal permohonan penetapan nama sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* tidaklah menentukan terkait kepunyaan/kepemilikan sebidang tanah atas nama yang tertera pada bukti Letter C tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya bahwa yang dimaksud bernama Selam adalah sama dengan yang dimaksud bernama Kasan Dinomo yang merupakan nama ayah dari Pemohon maka terhadap penetapan nama ayah dari Pemohon sebagaimana dimaksud pada *petitum* angka 2 yang meminta agar ditetapkan bahwa nama Selam, Selam b Kasomedjo, Selam Kasan Dinomo dan Kasan Dinomo adalah orang yang sama hanya dikabulkan sepanjang mengenai nama Selam dan nama Kasan Dinomo adalah sama yaitu nama ayah dari Pemohon, sehingga dipandang bahwa permohonan Pemohon hanya

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sebagian dengan perubahan redaksional terkait permohonan penetapan nama yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian khususnya terkait *petitum* angka 2 yang merupakan petitum pokok Pemohon dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan nama Selam dan nama Kasan Dinomo adalah sama yaitu nama ayah dari Pemohon;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Murtiningsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

H a k i m,

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Murtiningsih, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp. 15.000,00
Biaya PNPB	: Rp. 10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp.150.000,00

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Njk